



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 284 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, serta tertib administrasi penyelenggaraan dana hibah untuk pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

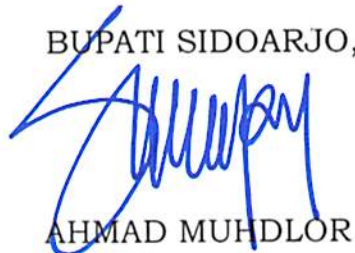
- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut :
a. Hibah kepada TK/RA/TA/BA, sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
b. Hibah kepada TK DWP, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
c. Hibah kepada SD/MI/SDLB, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
d. Hibah kepada SMP/ MTs/ SMPLB, sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Membebaskan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/204/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP.)
	HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA TK/RA/TA/BA		195.000.000
1	RA CERIA	Perum Green Puspa Asri A8/16	7.800.000
2	RA. Tarbiyatul Aulad	Perum Bumi Mulyo Permai Blok A	7.800.000
3	TK SURYA HARAPAN	Perum Bumi Cabean Asri	7.800.000
4	TKM NU 149 MASYITHOH	Kendal Pecabean Rt.06 Rw.02	7.800.000
5	TK NICK KIDS CLUB	Taman Puspa Sari P 29-31 Klurak	7.800.000
6	TK MUTIARA HATI 1	Sumokali Rt 14 Rw 03	7.800.000
7	RA BAITUR ROHIM	Jl. Masjid RT. 02 RW. 02	7.800.000
8	RA. NASHRULLAH	Jl. Joyoboyo No: 15 Sawotratap	7.800.000
9	TK AISYIYAH KRIAN	Jl. Ki Hajar Dewantara Katerungan	7.800.000
10	TK WAHID HASYIM KATERUNGAN	Rt 01 Rw 01	7.800.000
11	TK DARUSSALAM	Jl. Adenium 35 Perum Mindi Baru	7.800.000
12	RA BUAH HATI	Perum Grand Indraprasta B5 18-19	7.800.000
13	TKM WACHID HASJIM	Jl. H. Syukur 04 Sedati Gede	7.800.000
14	TK RAUDLATUL ULUM	Jl Pesantren No 2 Ngemplak Rt...	7.800.000
15	TK MUTIARA HIKMAH	Cemeng Kapuk Rt. 09 Rw. 04	7.800.000
16	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BEBEKAN	Bebekan Utara Rt. 15 Rw. 04	7.800.000
17	RA NURUL ULUM	Jl Singojoyo Rt. 01 Rw. 05	7.800.000
18	TK AISYIYAH 2 BORO	Jl. Mangga Rt 06 Rw 02	7.800.000
19	RA AL MAARIF KEDENSARI	Jl. Utama Kedensari	7.800.000
20	RA CAHAYA KAMILA	Kludan Kavling 3-6	7.800.000
21	TK MUSLIMAT NU 26 AL HIDAYAH BANJARPANJI	Banjarpanji Rt.03 Rw.01	7.800.000
22	TK ISLAM PLUS AS- SYAFI'YAH	Jl. Wates Lama Rt 02 Rw 01 Kedensari	7.800.000
23	MUSLIMAT NU 99 NGINGAS	Jl. Kol. Sugiono No. 53 Ngingas	7.800.000
24	TK AL FALAH ASSALAM	Raya Wisma Tropodo Fg-20 Wisma	7.800.000
25	TK INTAN	Jln. Citra Alamanda No. 3	7.800.000
	HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA TK DWP		320.000.000
1	TK DWP. PENAMBANGAN	Jl. Pisang No .2 Desa Penambangan	8.000.000

2	TK DWP. SEDURI	Jl. Mayjen Bambang Yuwono No.15	7.800.000
3	TK DWP. JABARAN	Jl. Mayjen Bambang Yuwono Jabaran	7.800.000
4	TK DWP. PAGERWOJO	Jl. Kh. Ali Mas'ud, Rt 10 Rw 03	7.800.000
5	TK DWP. SIDODADI	Jalan Raya Sidodadi	7.800.000
6	TK DWP. TENGGULUNAN	Desa Tenggulunan	7.800.000
7	TK DWP. KEDUNGPELUK	Jl Raya Kedungpeluk 17	7.800.000
8	TK DWP. BALONGDOWO	Jln. Maritim No. 01 Rt. 05 Rw....	7.800.000
9	TK DWP. KEDUNGREJO	Jl. Gayam No.05 Rt.11 Rw.05	7.800.000
10	TK DWP. JEMIRAHAN	Jl. Karyo Reso Rt. 05 Rw. 02	7.800.000
11	TK DWP. TROMPOASRI	Jalan A Yani No 01	7.800.000
12	TK DWP. PERMISAN	Jl.Kalisari Rt.04 Rw.02	7.800.000
13	TK DWP. JENGGOT	Jl.Raya Jenggot	7.800.000
14	TK DWP. KRIAN	Jl. Gub, Sunandar Ps No. 59 Krian	7.800.000
15	TK DWP. TERUNGKULON	Jalan Desa Terungkulon No.01	7.800.000
16	TK DWP. KEBONAGUNG	Jl. Sidomulyo No.03	7.800.000
17	TK DWP. PESAWAHAN	Jl. Arjuno No 19 Rt 02 Rw 02 Pesawahan	7.800.000
18	TK DWP. KEDUNGBOTO	Jl. Melati No.12 Kedungboto	7.800.000
19	TK DWP. PLUMBON PORONG	Jln H Soleh No 66 Plumbon	7.800.000
20	TK DWP. SEDATI AGUNG	Jl. Sedati Agung 1 No.1a	7.800.000
21	TK DWP. PEPE	Jl.Hm.Soelaiman No.01	7.800.000
22	TK DWP. KEMIRI	Jl. Balai Desa No. 21 Rt 06	7.800.000
23	TK DWP. PUCANGANOM	Jl. Raden Patah Serujo Gg. Gajah	7.800.000
24	TK DWP. CEMENGKALANG	Jln. Raya Cemengkalang No. 22	7.800.000
25	TK DWP. SIDOKARE III	Pondok Sidokare Indah Balai Rw	7.800.000
26	TK. DWP. PADEMONEGORO	Kantor Desa Pademonegoro - Sukodono	7.800.000
27	TK DWP. SURUH	Jl. Balai Desa Rt 02 Rw 01	7.800.000
28	TK DWP. SUKO	Jl. Balai Desa Rt.01/Rw.01 Desa Suko	7.800.000
29	TK DWP. KEDUNGTURI	Jl. Gajah Mada No.03 Rt 16	7.800.000
30	TK DWP. KLETEK	Jl. Panglima Sudirman No.1	7.800.000
31	TK DWP. KALIJATEN	Jl.Kalijaten Gg. I No.08	7.800.000
32	TK DWP. KALIDAWIR	Jl. Kalidami Rt.02 Rw.01 Kalidawir	7.800.000
33	TK DWP. KEDUNGBOCOK	Jl. Raya Kedungbocok	7.800.000
34	TK DWP. BANJARWUNGU	Jln. Wungu Dsn. Kaliwungu	7.800.000
35	TK DWP. GEMPOLKLUTUK	Jln. Gempolklutuk Rt 03 Rw 02	7.800.000
36	TK DWP. TLASIH	Jl.RAYA TLASIH NO.33 RT.04 RW.01	7.800.000
37	TK DWP. KEPUNTEN	Jl. Kalpataru Rt.07 Rw.02 Kepunten	7.800.000
38	TK DWP. GELANG	Jln. AMD III RT 04 RW 02	7.800.000
39	TK DWP. GRABAGAN	Jl. Patmosari No. 02 Grabagan	7.800.000

40	TK DWP. LAMBANGAN	Jl.Diponegoro No.1	7.800.000
41	TK DWP. SEMAMBUNG	Jl. Raya Semambung Rt. 03	7.800.000
	HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA SD/MI		130.000.000
1	MI MAARIF CANDI	Jln Candi Sayang No 46 Candi	16.250.000
2	MI AL FATAH	Jln Raden Patah 02/05 Kedungpandan	16.250.000
3	MI WACHID HASYIM WONOMLATI	Wonomlati Krembung	16.250.000
4	MI ROUDLOTUL BANAT	Jln A Yani 343 Pereng Sepanjang	16.250.000
5	MI AL FATAH SEBANI	Jln. Jenggala No 5 Sebani	16.250.000
6	MI AT TAQWA KEBONAGUNG	Ds Kebonagung Kec Sukodono	16.250.000
7	MI ISLAMIYAH SUKODONO	Cangkringsari Sukodono	16.250.000
8	MI AL FUDOLA PORONG	Jln Raya Jenggala No 152	16.250.000
	HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA SMP/MTS		82.500.000
1	SMP UNGGULAN AL HIDAYAH TARIK	Jln Raya Pasar Tarik Dusun Munggon	7.500.000
2	MTS DARUSSALAM	Desa Pejangkungan Rt 09 Rw 02 Prambon	20.000.000
3	SMP WACHID HASYIM 10 PRAMBON	Jl Diponegoro No 122 Prambon	20.000.000
4	SMP NIDHOMUDDIN KREMBANGAN	Ds Krembangan Taman	7.500.000
5	SMP DARMAWANITA 3 PEPE SEDATI	Jln Kav Pepe Tambak No 10 RT 7 RW 4 Pepe	20.000.000
6	SMP PGRI 7 SEDATI	Jl Rajawali No 102 Betro	7.500.000
		JUMLAH	727.500.000

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR